

# TONGGAK-TONGGAK INKARDINASI DALAM GEREJA

Marthinus Selitubun

**Abstract:** In the history of pastoral services in the Catholic Church, clerics or spiritual ministers are ordained, inseparable from the life and development of the Church herself. They are successors of the Apostles who took part in the mission of Christ, and they must be incardinated to one of the particular churches. Incardination itself is the canonical institution refers to the situation of clergy being placed under the jurisdiction of a particular bishop or other ecclesiastical superior. Incardination contributes to the faithful, specifically to the existence of a stable and permanent cleric in ministry in a diocese. As an old juridical institution in canonical legislation, incardination itself has an evolution in the development of canon law, both in the Latin Church or even the Oriental Church.

**Keywords:** inkardinasi • ekskardinasi • inkarnasi • klerus • sakramen imam •

**D**alam sejarah pelayanan pastoral di Gereja Katolik, kehidupan klerus atau pelayan rohani terkait dengan sejarah perkembangan Gereja itu sendiri. Tanpa klerus, mungkin Gereja dapat hidup dan berkembang karena digerakkan oleh satu kepala yaitu Kristus dalam kesatuan dengan Bapa dan Roh Kudus, akan tetapi peran klerus terhubung dengan perkembangan wajah Gereja hingga kini, karena kesatuannya mencirikan misteri tubuh Kristus yang sempurna di tengah dunia.

Kehadiran Gereja bukanlah kehendak manusia (hukum positif), tetapi justru ditentukan oleh kehendak Allah sendiri (hukum ilahi).

Menurut *Codex Iuris Canonici*,<sup>1</sup> Tuhan sendirilah yang menghendaki agar Gereja berdiri (Bdk. KHK 1983, kan. 207 §1). Dokumen Konsili Vatikan II dalam *Lumen Gentium*<sup>2</sup> juga menekankan pentingnya peran pelayanan rohani yang ditahbiskan dalam tubuh Gereja, yang mengemban tugas imamat Yesus Kristus. Hal ini tertuang dalam dokumen berikut:

“Adapun imamat umum kaum beriman dan imamat jabatan atau hirarkis, kendati berbeda hakekatnya dan bukan hanya tingkatnya, saling-terarahkan. Sebab keduanya dengan cara khasnya masing-masing mengambil bagian dalam satu imamat Kristus. Dengan kekuasaan kudus yang ada padanya imam pejabat membentuk dan memimpin umat keimaman. Ia menyelenggarakan korban Ekaristi atas nama Kristus, dan mempersembahkannya kepada Allah atas nama segenap umat. Sedangkan umat beriman berkat imamat rajawi mereka ikut serta dalam persembahan Ekaristi. Imamat itu mereka laksanakan dalam menyambut sakramen-sakramen, dalam berdoa dan bersyukur, dengan memberi kesaksian hidup suci, dengan pengingkaran diri serta cinta kasih yang aktif” (LG art. 10).

Kenyataannya, Kristus yang telah memilih kita, maka kita membutuhkan ikatan yuridis yang stabil, yang memperkuat hubungan kita dengan institusi Gereja. Ikatan yurisdiksi ini terjadi melalui inkardinasi. Dalam tulisan ini, penulis akan mengeksplorasi pemahaman dasar tentang inkardinasi dan ekskardinasi dari sudut sejarah dan hukum kanon.

---

<sup>1</sup>*Codex Iuris Canonici* adalah undang-undang yang digunakan Gereja Katolik. Undang-undang ini disebut Kitab Hukum Kanonik (KHK). KHK pertama untuk Gereja universal adalah KHK 1917, yang dimulai oleh Pius X dan baru dipromulgasikan oleh Paus Benediktus XV pada 27 Mei 1917 (Bdk. *Codex Iuris Canonici*, 1917: 1-593). Setelah melalui proses revisi yang panjang, Paus Yohanes Paulus II melalui Konsitusi Apostolik *Sacrae Disciplinae Leges* (25 Januari 1983), mempromulgasikan sebuah kitab hukum baru untuk Gereja Latin dan menggantikan KHK 1917. KHK ini kemudian disebut KHK 1983 (Bdk. *Codex Iuris Canonici*, 1983: i-xxx, 1-317).

<sup>2</sup>Bdk. *Concilium Oecumenicum Vaticanum Secundum, Constitutio Dogmatica de Ecclesia Lumen Gentium* (21 Novembris 1964), dalam *AAS* LVII (1965), hal. 5-71 (selanjutnya akan disingkat LG).

## Pemahaman Dasar tentang Inkardinasi

Dalam Gereja Katolik Roma, inkardinasi<sup>3</sup> dipandang sebagai institusi kanonik yang mengacu pada situasi ketika klerus ditempatkan di bawah yurisdiksi uskup tertentu atau pemimpin gerejawi lainnya (Karambai, 2015: 404). Inkardinasi adalah salah satu institusi kuno dalam organisasi Gereja (Chiappetta, 2011: 347). Dalam *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*,<sup>4</sup> lebih digunakan terminologi “terdaftar” ketimbang inkardinasi (CCEO kan. 357). Kedua kata ini memiliki kesamaan efek yuridis.<sup>5</sup> Antonim dari kata inkardinasi adalah *ekskardinasi*<sup>6</sup> yang mana seorang anggota klerus telah dibebaskan dari satu yurisdiksi dan dipindahkan ke yang lain (Catholic University of America, 1981: 409-410).

## Inkardinasi dalam Terang Biblis

Pada era Gereja Perdana, seorang klerus ditahbiskan hanya untuk melayani Gereja tertentu. Oleh karena itu, Gereja berkewajiban menjamin kesejahteraan para klerusnya (Bdk. 1 Kor. 9:13-14, 1 Tim. 5:8). Tulisan-tulisan paling awal dari Perjanjian Baru, khususnya dalam Surat Santo

---

<sup>3</sup>Akar kata Latin dari ‘*incardinare*’ adalah ‘*cardo*’ yang berarti “engsel”, pengait yang digunakan untuk menempelkan pintu ke dinding. Istilah inkardinasi dan ekskardinasi berakar dalam bahasa Latin ‘*cardo*’, yang artinya poros, soket, atau engsel. Dari kata yang sama, berakar juga kata ‘kardinal’. Jadi, kata inkardinasi berarti ‘untuk menggantung di engsel’ atau ‘memperbaiki’ (Bdk. KHK kan. 265 dan CCEO kan. 111; Burke, 2014: 116).

<sup>4</sup>*Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* (selanjutnya disingkat CCEO) merupakan Kitab Hukum Gereja-Gereja Timur yang dipublikasikan dalam AAS 82 (1990) 1045-1363, pada 25 Oktober 1990. Kitab ini adalah kodifikasi umum Hukum Kanonik untuk 23 dari 24 Gereja *sui iuris* dalam Gereja Katolik. Kitab ini dibagi menjadi 30 judul dan memiliki 1540 norma kanon.

<sup>5</sup>Bdk. EV 12, Documenti Ufficiali della Santa Sede 1990, Codice dei canoni delle Chiese orientali (c. 357), Edizioni Dehoniane Bologna (Erminio Lora e Bruno Testacci-a cura di), Bologna 2009<sup>7th</sup>. Cap. II. L’ascrizione Dei Chierici a Un’Eparchia. *Engl. trans. Canon Law Society of America. Code of Canons of The Eastern Churches*, Washington D.C., 2001.

<sup>6</sup>*Excardinare* berarti ‘melepaskan’ atau ‘membebaskan’. Lembaga kanonik serupa juga ada dalam hukum Gereja-Gereja Katolik Timur dan diatur dalam Kitab Kanonik Gereja-Gereja Timur, dalam buku X, berjudul «Clerics», di Bab II. «Ascription of Clerics to an Eparchy», kanon 357-366.

Paulus Rasul, menerangkan bahwa para rasul pergi dari kota ke kota dalam karya pastoral mereka (Bdk. I Tesalonika, Galatia, I- II Korintus, Roma, Filipi, dan Filemon). Para rasul dan murid-murid lainnya tinggal di tempat dan komunitas tertentu (misalnya Petrus di Roma, Yohanes di Efesus, Yakobus di Yerusalem, dan Titus di Kreta). Dalam periode ini, selain yang menyebarkan berita tentang mazhab Yesus, mereka juga menahbiskan para imam dan uskup untuk menanggapi kebutuhan Gereja lokal (Kisah Para Rasul 6:6; 14:23, Titus 1:5, 7) dan hidup di antara jemaat yang mereka layani.

Dalam periode St. Ignatius dari Antiokhia (abad I-II), digunakan pola kata *episcopos*, di mana uskup memainkan peran penting untuk membimbing sekelompok imam. Pada zaman itu, hanya uskup yang boleh memimpin Ekaristi. Kehidupan para klerus berorientasi pada uskup dan mereka menjadi rekan, penasehat, dan pembantu. Mereka ditugaskan di Gereja tertentu untuk pelayanan pastoralnya (Brown, 1970: 34-73). Gereja khusus ini disebut *tituli* dan imam atau diakon yang ditugaskan di Gereja tertentu disebut *praetitulati*. Seorang klerus yang ditahbiskan tanpa pimpinan disebut *vagi* atau *acephali* (Bdk. Woestman, 2006: 147).

Tentu ada ikatan signifikan antara seorang imam dan Gereja atau komunitasnya yang memiliki efek yurisdiksi yaitu imam yang ditahbiskan terikat pada institusinya. Imam ini mengabdikan dirinya secara konkrit untuk melayani di tempat yang khusus baginya. Konsekuensi logis dari ikatan ini adalah jika seseorang berpindah tanpa “izin” resmi dari pemimpinnya ke komunitas lain maka ia akan diberhentikan.

### Sejarah Inkardinasi

Sebagaimana telah dikatakan bahwa inkardinasi merupakan salah satu institusi kuno dalam organisasi Gereja. Institusi ini terus berkembang dan mempengaruhi sejarah inkardinasi selanjutnya.

Dalam Konsili Arles (tahun 314) dalam norma kan. 2 menjelaskan bahwa seorang klerus akan dikembalikan ke Gereja tempat ia ditahbiskan jika ia berpindah dari satu tempat ke tempat lain (Lynch, 1992: 10). Pada tahun 325, Konsili Nicea juga menegaskan tentang larangan bagi para

uskup, imam dan diakon untuk dipindahkan ke tempat lain. Norma kan. 10, dalam konsili ini menjelaskan bahwa:

“... kebiasaan itu, jika ditemukan ada di beberapa bagian yang bertentangan dengan kanon, harus ditiadakan sama sekali, sehingga baik uskup maupun presbiter atau diakon tidak boleh berpindah dari kota ke kota .... dan dia akan dikembalikan ke Gereja tempat dia ditahbiskan” (Alberigo, 1973: 13).

Konsili Nicea, dalam norma kan. 16, juga memperkuat hal ini dengan mengatakan bahwa semua klerus yang menolak untuk kembali akan dikucilkan (Tanner, 1990: 13-14).

Konsili Kalsedon (tahun 451) menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh dipromosikan ke ordo gerejawi kecuali mereka berafiliasi dengan Gereja, kota, desa, Gereja martir (kapel yang dibangun di atas kuburan martir) atau biara. Hal ini terus mendapat perhatian mengingat perkembangan yang signifikan pada Abad Pertengahan yang mengakibatkan peningkatan jumlah klerus yang tidak terikat (Abbo & Hannan, 1960: 164).

Menurut Paus Gregorius Agung (590-604), inkardinasi berarti bahwa seorang klerus dapat dipindahkan dari Gereja tempat ia ditahbiskan ke Gereja lain (Lynch, 1992: 11).

Konsili Trente (tahun 1562) menyerukan agar para klerus memiliki harta sebelum ia ditahbiskan. Pada masa itu Gereja dihadapkan pada realitas kemerosotan moral dan spiritual sehingga Gereja memikirkan inkardinasi sebagai sebuah institusi yang stabil. Dalam konsili ini, J. Lynch (1992) menunjukkan bahwa prinsip dasar inkardinasi adalah demi kegunaan dan kebutuhan Gereja. Hal yang dicatat antara lain bahwa tidak ada klerus sekuler yang harus maju ke tingkat pelayan suci; dia harus belajar dan cukup usia sampai secara hukum ditetapkan bahwa ia dapat mendapat jabatan, seorang dermawan di Gereja, hidup terhormat dan dengan penuh tanggung jawab.

### Inkardinasi dalam Terang KHK 1917

Istilah inkardinasi dalam KHK 1917 digunakan untuk menyebut seorang klerus yang terikat secara permanen pada suatu lembaga atau keuskupan pada saat pertama kali menerima *tonsura* atau kemudian dipindahkan ke keuskupan lain.

KHK 1917 dalam kan. 111 §1,<sup>7</sup> menegaskan bahwa setiap klerus harus terdaftar di keuskupan atau lembaga keagamaan sedangkan klerus ‘gelandangan’ (atau *vagi*) tidak diizinkan. Kanon juga menganggap bahwa pelayanan pastoral umat beriman harus dikaitkan dengan stabilitas seorang klerus. Hal ini bertujuan untuk menghindari klerus yang hanya ingin memilih tempat yang menguntungkan secara finansial. Kanon 133 mengindikasikan bahwa klerus yang melakukan tindakan merugikan akan dikeluarkan dari karya pelayanan.

Sebelum Konsili Nicea, inkardinasi dipertahankan sebagai kebiasaan semata-mata. Para imam dan diakon yang ditahbiskan oleh seorang uskup dianggap sebagai bagian dari Gereja lokal tempat mereka ditahbiskan. Konsili Kalsedon (tahun 451) menjelaskan bahwa semua kaum tertahbis diperintahkan untuk tunduk kepada seorang pemimpin gerejawi; demikian pula, inkardinasi mengikat seorang klerus seumur hidup ke keuskupan tempat ia ditahbiskan (Tanner, 1990: 90). Konsili Nicea melarang klerus berpindah dari satu kota ke kota lain, dengan demikian menegaskan prinsip abadi bahwa seorang klerus yang ditahbiskan selalu terikat pada sebuah keuskupan (Tanner, 1990: 11).

Prinsip ini harus ditegaskan kembali pada abad-abad berikutnya karena munculnya penahbisan klerus yang tidak terikat pada Gereja atau uskup diosesan pada abad pertengahan. Oleh karena itu, Konsili Lateran III pada 1179, memutuskan bahwa jika seorang uskup menahbiskan seseorang sebagai diakon atau imam tanpa gelar yang pasti dan kejelasan tentang kebutuhan hidup, maka uskup tersebut harus menyediakan apa

---

<sup>7</sup>Bdk. KHK 1917, kan. 111 §1. “*Quemlibet clericum oportet esse vel alicui dioecesi vel alicui religioni adscriptum, ita ut clerici vagi nullatenus admittantur.* §2. *Per receptionem primae tonsurae clericus adscribitur seu, ut aiunt, incardinatur dioecesi pro cuius servitio promotus fuit.*”



yang dia butuhkan sampai ia dapat diberi upah yang sesuai untuk pelayanan klerikal di beberapa Gereja. Pengecualiannya ialah jika orang yang ditahbiskan berada dalam posisi sedemikian rupa, maka ia dapat memperoleh nafkah dari warisannya sendiri atau keluarganya (Tanner, 1990: 214). Kanon ini juga menegaskan bahwa para uskup dilarang untuk menahbiskan diakon tanpa ikatan yang pasti.

Efek inkardinasi juga tidak seragam atau universal pada masa itu. Para uskup di Trente memutuskan bahwa tidak seorang pun boleh ditahbiskan kecuali menurut penilaian uskup ia akan berguna atau diperlukan di Gereja tempat ia dapat ditugaskan.

Sejak periode ini pula, inkardinasi dipahami secara eklesiologis, dengan merujuk pada ikatan formal antara imam dan Gereja partikularnya dan bentuk kepedulian uskup terhadap Gereja partikular. Secara kanonik, kedua istilah ini menunjuk pada Gereja keuskupan atau tempat ia bekerja dan kesetiiaannya pada Gereja diosesan yang satu dan Gereja diosesan lainnya. Singkatnya, dari uskup yang satu ke uskup lain. Dengan demikian, imam atau diakon yang tertahbis dapat diekskardinasikan dari satu Gereja diosesan dan diinkardinasikan ke Gereja lain atas pertimbangan ordinaris setempat (Bouscaren dan Ellis, 1946: 97-101).

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa selama ini seorang klerus juga diuntungkan melalui inkardinasi. Misalnya, hak mereka atas gaji yang memadai atau akomodasi dan tunjangan lainnya akan terjamin. Jaminan itu berasal dari Gereja atau lembaga tempat ia diinkardinasikan.

### **Inkardinasi dalam Perspektif Konsili Vatikan II dan Kitab Hukum Kanonik**

Tidak dapat disangkal bahwa perkembangan dunia dan kebutuhan akan pelayanan menjadi salah satu pendorong gerakan inkardinasi. Hal ini turut melahirkan prinsip-prinsip fundamental baru yang menjamin proses inkardinasi: kaitannya dengan tugas uskup dan imam, hubungan di antara mereka, dan bagaimana mereka berpartisipasi secara khusus dalam misi Yesus Kristus di dunia. Oleh karena itu, tugas dan pelayanan imam





memiliki jangkauan yang luas dan universal yang bersumber dari Kristus melalui perantaraan para Rasul dan para penerusnya.<sup>8</sup>

Dalam KHK 1917 tertulis bahwa kebutuhan seorang uskup untuk menahbiskan seorang imam harus ditentukan oleh kebutuhan aktual dari keuskupannya sendiri.<sup>9</sup> Hal ini bertujuan untuk menghapus praktik tahbisan absolut yang berdampak pada tidak diberi tugas atau jabatan gerejawi sehingga imam berkeliaran di mana-mana.

Adapun tujuan norma ini sangat baik yaitu menegakkan disiplin hidup dan mental karya dalam diri para imam. Norma, bagaimana pun, terjun ke dalam mentalitas partikularistik karena setiap uskup hanya memperhatikan kebutuhan gerejanya sendiri, baik paroki maupun non-paroki ketika tanpa imam. Jika semua Gereja sudah memiliki imam, maka tidak perlu merekrut atau menahbiskan imam baru. Tentu seorang uskup tidak dilarang untuk menahbiskan imam yang tidak diperlukan oleh keuskupannya, asalkan jelas baginya bahwa ada keuskupan atau uskup lain yang membutuhkannya dan akan menerimanya sebagai bagian dari komunitas klerusnya. Namun, sebelum ditahbiskan, diperlukan prosedur penyelidikan demi inkardinasi imam yang bersangkutan.<sup>10</sup>

Undang-undang lama ini juga menggunakan istilah *non prohibetur* atau tidak dilarang. Istilah itu masih mengandung nada yang mengkhawatirkan tentang dampak negatif penahbisan mutlak terhadap disiplin para imam dan kesejahteraan jiwa umat; jadi, bukan dilarang, tetapi *dengan syarat*. Dari titik ini dapat disimpulkan bahwa membantu keuskupan lain yang membutuhkan imam sama sekali bukan kewajiban,

---

<sup>8</sup>Bdk. *Concilium Oecumenicum Vaticanum Secundum, Decretum de Presbyterorum Ministerio Et Vita Presbyterium Ordinis*, 10, *ibid*, hal. 995 (selanjutnya akan disingkat PO). Bdk. *Lettera Apostolicae Motu Proprio Datae. Normae ad quedam exsequenda SS. Concilii Vaticani II Decreta statuuntur Ecclesiae Sanctae di Paulii PP. VI del 6 Augusti 1966* (AAS 58, 1966), art.1-3, hal. 757- 758.

<sup>9</sup>KHK 1917, kan. 969 § 1. “Nemo ex saecularibus ordinetur, qui iudicio proprii Episcopi non sit necessarius vel utilis ecclesiis dioecesis.”

<sup>10</sup>Bdk. KHK 1917, kan. 969 §2. “Non prohibetur tamen Episcopus proprium promovere subditum, qui in futurum, praevia legitima excardinatione et incardinatione, servitio alius dioecesis destinetur.”



apalagi anjuran. Dengan kata lain, perhatian terhadap keuskupan lain hanya dilakukan bila ada kelebihan jumlah imam di keuskupan itu sendiri.

### Tugas Para Imam

Konsili Trente (1545-1563) menyusun konsep sakramen imamat, berkiblat pada perspektif kurban Ekaristi sehingga visi dan misi imamat menjadi sakral secara sakramental: “dari kurban ekaristi untuk kurban ekaristi” (Tanner, 1990: 214).

Tanpa menentang atau meniadakan ajaran Konsili Trente, Konsili Vatikan II menyajikan doktrin imamat dalam ruang kristologis dan eklesiologis yang lebih luas dalam perspektif dan prospek visi dan misi Gereja sebagai sakramen keselamatan universal yang diutus ke dunia untuk mewartakan Injil Yesus Kristus<sup>11</sup> (LG, art. 1). Dengan demikian, sifat dan pelayanan imam tidak lagi dipahami dalam hubungan eksklusif dengan Kristus atau melalui pengorbanan-Nya, melainkan berangkat dari perutusan semua umat beriman kristiani (PO art. 1).

Hal ini berarti bahwa Konsili Vatikan II mengedepankan konsep imamat yang lebih integral, kristologis, dan serentak eklesiologis. Di satu pihak pelayanan para imam (*ministerial priesthood*) merupakan partisipasi khusus dalam perutusan Yesus Kristus yang diwariskan kepada para Rasul dan penerus mereka. Di sisi lain, pelayanan terintegrasi dengan misi seluruh komunitas umat Kristiani (imamat umum) yang juga menerima mandat misionaris dari Kristus.

Konsili Trente tidak (atau belum) membahas hubungan sakramental-organik antara *Ordo Presbyteratus*<sup>12</sup> dan *Ordo Episcoporum*,<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Bdk. *Concilium Oecumenicum Vaticanum Secundum, Decretum de Activitate Missionali Ecclesiae Ad Gentes*, art. 1 (7 Desember 1965), dalam *AAS* LVIII (1966), hal. 947.

<sup>12</sup>*Presbyter* adalah kata dalam bahasa Latin yang berakar dari kata Yunani *πρεσβύτερος* (*presbuteros*). Arti hurufiahnya ialah ‘yang dituakan’. Kata ini dibedakan dari *πρεσβύτερος* (*presbutés*) yang berarti orang tua. Meskipun kata ‘imam’ juga berasal dari istilah Yunani yang sama akan tetapi tidak sinonim artinya dengan *presbiter* (Catholic University of America, 1981: 745-747).

sebagaimana diajarkan dalam Konsili Vatikan II.<sup>14</sup> Dengan mengajarkan bahwa jabatan dan fungsi uskup adalah sakramen bahkan kepenuhan sakramen imam, Konsili Vatikan II mendefinisikan jabatan dan fungsi imam dalam kaitannya dengan dan dalam terang sakramen penahbisan uskup (LG art. 21).

Melalui penahbisan uskup kepenuhan sakramen diberikan sehingga para uskup dengan mulia dan seolah-olah mengemban fungsi Kristus sebagai Tuan, Gembala, dan Imam Besar yang bertindak atas nama-Nya. Sementara itu, para imam yang tidak menerima kepenuhan imam, dalam menjalankan kuasa tahbisannya sangat bergantung pada kebijakan para uskup.

Selanjutnya, dengan menekankan *Ordo Episcoporum* sebagai kolegium, Konsili Vatikan II memandang fungsi Uskup tidak lagi secara individu melainkan sebagai anggota kolegium secara umum. Hal ini menunjuk pada adanya kebersamaan dan persekutuan dengan semua uskup dan Gereja partikular lainnya di seluruh dunia. Demikian pula, dengan menekankan *presbyteratus* sebagai suatu ordo dalam hubungannya dengan Dewan Uskup, pelayanan para imam tidak dilihat sendiri-sendiri dalam hubungan yuridis formal dengan masing-masing uskupnya dalam

---

<sup>13</sup>*Episcopus* berasal dari kosa kata Yunani ἐπίσκοπος (*epískopos*, “seorang pengawas”), dan kata ἐπί (*epí*, “lebih”) + σκοπός (*skopós*, “pengamat, penjaga, pelindung”). Peran *episcopus* tidak didefinisikan dengan jelas dalam Perjanjian Baru tetapi pada awal abad II telah memperoleh makna yang tetap. Ada bukti awal penyempurnaan ini dalam tata nama gerejawi dalam tulisan-tulisan Ignatius dari Antiokhia (wafat 107 M) yang menulis panjang lebar tentang otoritas uskup untuk membedakannya dari presbiter dan diakon. Dapat juga dikatakan uskup adalah seorang supervisor yang mengorganisir sebuah keuskupan (Bdk. Catholic University of America, 1981: 586-587).

<sup>14</sup>Bdk. PO No. 2b, LG No. 23. Dalam Konsili Trente, martabat dan fungsi uskup didefinisikan dengan menyimpang dari martabat dan fungsi imam. Hakikat imam terletak pada kuasa mempersembahkan kurban Ekaristi (kuasa atas *Corpus Christi verum*). Dari sudut pandang ini, tidak ada perbedaan esensial antara imam dan uskup. Uskup memiliki perbedaan atau keunggulan imam hanya dalam *potestas governandi*. Uskup diterima melalui jalan ekstra-sakramental, diperlukan untuk memimpin dan menggembalakan umat (kekuasaan atas *Corpus Christi mysticum*). Para uskup dipandang sebagai pengganti para Rasul tetapi tidak lebih dari imam biasa dalam rahmat sakramental.

batas-batas wilayah Gereja partikularnya sendiri melainkan dalam kesatuan dengan seluruh imam.

*Ordo Episcoporum* dimaksudkan agar para imam diosesan tidak hanya menjadi rekan kerja bagi uskupnya masing-masing. Mereka berkolega dengan uskup dalam melaksanakan tugas misioner yang diterima *in solidum* oleh para uskup sebagai satu *Corpus Episcoporum*. Jadi, dari *Ordo Episcoporum* sebagai persekutuan fungsi imamat, dan fungsi ini mengalir ke persekutuan para imam (*Ordo Presbyteratus*).

### **Inkardinasi dan Imam Diosesan**

Konsili Vatikan II melihat bahwa pelayanan pastoral memiliki hubungan yang erat dengan aktivitas pastoral. Selain itu konsili menyadari bahwa kebutuhan akan klerus yang stabil sangatlah penting agar umat beriman dapat dilayani dengan baik dan penyebaran imam dapat merata di semua tempat.

Dekrit *Christus Dominus* tentang Tugas Pastoral Para Uskup dalam Gereja, art. 28, menjelaskan bahwa:

“Memang semua imam, diosesan maupun religius, bersama dengan Uskup ikut menerima dan melaksanakan imamat Kristus yang satu dan karena itu diangkat menjadi rekan-rekan sekerja yang arif bagi tingkatan para Uskup. Tetapi dalam menjalankan reksa jiwa-jiwa peran utama ada pada para imam diosesan.”

Hal ini menunjukkan kesatuan yang tidak terpisahkan antara imam dan uskup sebagai kepalanya. Sebagai seorang imam diosesan, mereka tergabung dalam komunitas Gereja tertentu yang dipimpin oleh seorang gembala, yaitu uskup sendiri.

Dokumen *Presbyterium Ordinis* meminta untuk merevisi aturan inkardinasi dalam Gereja atau keuskupan tertentu. Dalam dokumen ini tertulis bahwa:

“Norma-norma inkardinasi dan ekskardinasi yang ada sekarang harus direvisi sedemikian rupa sehingga sementara institusi kuno ini masih tetap utuh, mereka akan lebih sesuai dengan kebutuhan pastoral saat ini. Di mana diperlukan semangat kerasulan sejati,

tidak hanya harus dilakukan distribusi imam yang lebih baik, tetapi juga harus ada karya-karya pastoral tertentu yang disukai seperti yang diperlukan di wilayah atau bangsa mana pun di bumi. Untuk mencapai tujuan ini hendaknya didirikan seminari-seminari internasional, keuskupan pribadi khusus atau *prelatur* (vikariat), dan sebagainya, yang dengannya, menurut statuta khusus mereka dan selalu menyelamatkan hak para uskup, para imam dapat dilatih dan diinkardinasi untuk kebaikan seluruh Gereja” (PO art. 10).

Dalam dokumen yang sama disebutkan juga bahwa:

“Kepentingan khusus harus diberikan pada jabatan yang dipenuhi oleh para pelayan suci. Oleh karena itu, apa yang disebut sistem tunjangan harus dilepaskan atau setidaknya direformasi sehingga tempat tunjangan, atau hak atas pendapatan dari hibah yang melekat pada suatu jabatan, akan menjadi sekunder, dan tempat pertama dalam hukum akan menjadi diberikan kepada jabatan gerejawi itu sendiri. Dari sini harus dipahami bahwa jabatan apa pun yang diberikan dengan cara yang stabil harus dilakukan untuk tujuan spiritual” (PO art. 20).

Dalam dokumen panduan untuk kehidupan pelayanan dan imamat, Yohanes Paulus II menyebutkan bahwa ikatan inkardinasi dengan Gereja ini memiliki nilai spiritual dan kekayaan pastoral yang tak terbatas.<sup>15</sup>

Para imam religius khususnya melalui kesatuannya, berbagi pelayanan pastoral yang menawarkan kontribusi karisma khusus mereka dan “dengan kehadiran mereka mengilhami Gereja partikular untuk menghayati keterbukaan universalnya dengan lebih jelas” (KHK kan. 271).

Para imam yang diinkardinasi dalam keuskupan, yang melayani gerakan gerejawi yang diaprovasi oleh otoritas gerejawi yang berwenang, mesti sadar sebagai anggota presbiterat keuskupan mereka masing-masing, harus tulus bekerja sama dengan dalam kolegialitasnya. Uskup tempat inkardinasi harus menghormati cara hidup yang disyaratkan oleh keanggotaan kolegialitas ini dan jika pantas menurut norma hukum, mengizinkan imamnya melayani Gereja-Gereja lain jika ini merupakan

---

<sup>15</sup>Bdk. Congregazione per Il Clero, 1994.

bagian dari karisma gerakan itu sendiri (Bdk. Congregazione per Il Clero, 1994: art. 26; bdk. KHK kan. 271).

### **Misteri Komunio dan Inkardinasi**

Dalam sejarah Gereja, konsep pelayanan bukan saja berupa tindakan yuridis tetapi juga mencakup dimensi pelayanan apostolik. Dalam refleksi berdasarkan dokumen *Pastores Dabo Vobis*, kita bukan saja belajar untuk menafsirkan dimensi legislatif dari norma-norma tentang inkardinasi tetapi juga menggambarkan dimensi spiritual.

Secara alami misteri komunio dan inkardinasi lahir dari spiritualitas imamat itu sendiri. Di tahap pertama dalam kerangka kristianitas, yang dicirikan oleh sakramen imamat, seorang klerus melalui inkardinasi ada dan menjadi bagian dari *in persona Christi*.<sup>16</sup> Sebagai presbiter, seorang imam tidak hanya bertindak sebagai Kristus tetapi juga atas nama seluruh Gereja. Gereja sebagai tubuh mistik Kristus, bukan sekedar ‘ruang’ tetapi sarana doa dan pengungkapan iman. Sebagai presbiter, imamat mestinya tidak terbatas pada komunitas tertentu tetapi untuk seluruh Gereja. Dengan konsep ini, setiap perayaan Ekaristi merupakan perwujudan kesatuan umat Allah dan sebagai upaya membangun Tubuh Kristus.

Sebagaimana Gereja, Tritunggal Ilahi juga merupakan sebuah misteri, di mana semua orang yang dibaptis dipanggil untuk mewartakannya. Gereja melalui pelayanan para imam, dipanggil untuk

---

<sup>16</sup>*In persona Christi* berarti ‘dalam pribadi Kristus’. Seorang imam adalah *in persona Christi* karena ia bertindak sebagai Yesus dan sebagai Allah, terutama ketika mengucapkan kata-kata yang merupakan bagian dari ritus sakramental. Misalnya, dalam Perayaan Ekaristi, Sang Sabda bertransformasi dari roti menjadi Tubuh Kristus dan anggur menjadi Darah Kristus. Imam dan uskup bertindak dalam pribadi Kristus sebagai kepala dalam kepemimpinan mereka di Gereja (Bdk. ACTA PII PP. XII, *Litterae Encyclicae Mediator Dei* (20 Novembris 1947) dalam *AAS* A. XXXIX (1947) SER. II-V.XIV, hal. 521-595). Lihat juga *Litterae Apostolicae Motu Proprio Datae Quaedam in Codice Iuris Canonici Immutantur Omnium in Mentem*, Benedictus PP. XVI (26 Ottobre 2009), art. 1-2, khususnya tentang modifikasi dari kan. 1008-1009. Perubahan dalam KHK ini menegaskan perbedaan antara penerapan *in persona Christi Capitis* (“dalam pribadi Kristus sebagai Kepala”) untuk diakon, imam, dan uskup. Dengan *Motu Proprio* yang baru, *in persona Christi Capitis* diaplikasikan secara khusus hanya untuk para uskup dan imam.

mengungkapkan Misteri Ilahi ini. Sakramen Tahbisan ini menyatukan seorang imam ke dalam misteri Trinitaris dan melalui karyanya untuk menyelamatkan dunia (PDV art. 12).

Melalui kuasa Sakramen Tahbisan pula, setiap imam dipersatukan dalam *ordo presbiteris* dan menjadi bagian dari kesatuan dan keluarga dalam iman. Akan tetapi, dalam kaitannya dengan tugas imamat secara konkrit, harus dikoneksikan dengan Gereja partikular. Ketika ia ditahbiskan menjadi Gereja partikular, maka ia tidak saja memiliki ikatan yuridis tetapi juga memiliki makna yang relevan dengan kehidupan spiritualnya (PDV art. 17).

Inkardinasi adalah panggilan dan ajakan melayani bagi seorang presbiter yang terinkarnasi ke dalam tubuh Kristus, dalam ruang, waktu dan budaya yang nyata. Melalui inkardinasi, seseorang terikat hukum yang wajib dipatuhi dan dipanggil untuk menghidupkan dimensi spiritual (PDV art. 31b).

Dalam perspektif ini, perlu untuk mempertimbangkan keanggotaan imam dan dedikasinya pada Gereja tertentu. Kedua faktor ini bukanlah hasil dari kebutuhan organisasi dan disiplin semata. Sebaliknya, hubungan imam dengan uskupnya dalam satu presbiterat, keikut-sertaannya dalam kepedulian gerejawi uskup dan pengabdianya pada pelayanan evangelikal Umat Allah dalam kondisi historis dan kontekstual tertentu dari Gereja partikular adalah unsur-unsur yang harus diperhitungkan dalam membuat sketsa konfigurasi yang tepat dari imam dan kehidupan spiritualnya. Dalam pengertian ini, “inkardinasi” tidak dapat dibatasi hanya pada ikatan yuridis murni tetapi juga mencakup seperangkat sikap serta keputusan rohani dan pastoral yang membantu mengisi ciri-ciri khusus panggilan imamat.

Ikatan natural inkardinasi menuntut dedikasi kepada Gereja partikular. Dalam konteks imam diosesan, titik berangkat dan dedikasi seorang imam diosesan dalam Gereja partikular ditandai dengan wilayah atau batas teritorial yang stabil. Ini menjadi acuan untuk membedakan karakteristik spiritual seorang diosesan dengan mereka yang tergabung dalam lembaga hidup bakti. Jika disederhanakan, dapat dikatakan bahwa indikasi dari perbedaan antara seorang imam diosesan adalah tidak

terfokus pada tindakan-tindakan asketis dan lebih terbuka pada karya amal dan kehadiran nyata di tengah umat.

Inkardinasi dapat dilihat sebagai kesempatan berharga untuk mengekspresikan karunia tahbisan dari Tuhan yang diterima, karya cinta pastoral, dan pada akhirnya menjadi gembala yang baik. Tidak dapat disangkal bahwa inkardinasi juga merupakan tanda syukur, tanda kerukunan, dan karya pelayanan yang mengandung makna bahwa seorang klerus tergabung dalam keuskupan, bersama seorang uskup yang melanjutkan karya para Rasul (LG art. 28, PO art. 27).

Oleh karena itu, seorang klerus harus rendah hati, terbuka, dan kooperatif. Tidak dapat diterima seseorang yang lebih mengedepankan posisi religius dan mengabaikan gema Roh Kudus dalam dirinya, di antara sesama dan di tengah dunia.

Inkardinasi yang diinkorporasikan ke dalam kehidupan rohani imam mendorong kita untuk selalu berakar dan mengabdikan pada Gereja partikular. Hal ini menuntut hubungan yang mendasar dalam nilai, prinsip, tujuan setiap komunitas gerejawi, dan khususnya kehidupan imamatnya. Untuk itu, semua imam dipanggil oleh Tuhan dalam kolegialitas yang sama dan menjadi unik dan kuat di komunitas yang dilayaninya.

## Kesimpulan

Perjalanan inkardinasi dalam sejarah panjang Gereja menyiratkan pentingnya pelayanan bagi komunitas Gereja itu sendiri. Persekutuan Gereja partikular akan diperkaya dan dikukuhkan jika presbiter di keuskupan benar-benar bekerja sama karena mereka telah terinkarnasi dalam Gereja lokal yang sama.

Proses inkarnasi itu sendiri didasarkan pada KHK 1983 kan. 265-272 yang merupakan puncak refleksi Gereja tentang tugas pelayanan para klerus. Ketika proses inkardinasi terjadi, ini merupakan tanda bahwa Gereja partikular memang terbuka, menerima klerus lain yang bergabung dalam imamat diosesan. Jadi, dalam *presbiterium* ini, orang dapat menyaksikan persekutuan antara Gereja partikular dan para imamnya, dalam persatuan dengan para uskup.

Dalam komunitas *Presbyterium* yang begitu kaya dan terbuka, semangat kekatolikan dan semangat misioner Gereja lokal juga ditumbuhkan. Dengan kemurahan hati uskup dan niat baik untuk bergabung dalam keuskupan, para klerus mengalami 'kesempatan lain' atau jika didistribusikan, maka akan yang berhubungan langsung dengan lembaga atau Gereja tertentu yang berbeda.

Inkardinasi secara otomatis menuntut seorang klerus agar lebih rendah hati untuk belajar, menggali pengalaman, dan mampu hidup dalam suasana pastoral Gereja lokal yang baru. Ia dipanggil untuk 'kembali' menghidupkan panggilannya secara lebih sederhana dan bersukacita dalam belas kasihan persekutuan Gereja atau lembaga tertentu dalam terang Allah.



## Daftar Rujukan

### Buku

- Abbo A. John dan Hannan D. Jerome. 1960. *The Sacred Canons. A Concise Presentation of the Current Disciplinary Norms of the Church*, Vol. I: PII X, *Codex Iuris Canonici*. Pontificis Maximi iussu digetus Benedicti Papae XV auctoritate promulgates, in AAS 9/II (1917). London: B. Herder Book Company.
- Acta Ioannis Pauli PP. II. 1992. *Athoratio Apostolica Postsynodalis. Ad Episcopos, Sacerdotes et Christifideles Totius Catholicae Ecclesiae: de Sacerdotum Formatione in Aetates Nostrae Rerum Condicione Pastores Dabo Vobis* (25 Martii 2004), in AAS Vol. LXXXIV (1992) II.
- Acta PII PP. XII. 1947. *Litterae Encyclicae Mediator Dei* (20 Novembris 1947) in AAS A. XXXIX SER. II-V.XIV.
- Alberigog. *et al.* 1973. "Conciliarum Oecumenicorum Decreta," 3<sup>rd</sup> ed. 13, dalam Lynch, *Historical Notes: The Clergy and the Diocese*. Bologna: Instituto per le Scienze Religiose.

- Bouscaren, T. L. dan A. C. Ellis. 1946<sup>3rd</sup>. *Canon Law. A Text and Commentary*. Milwaukee: Bruce Publishing Company.
- Benedictus, PP. XV, 2009. *Litterae Apostolicae Motu Proprio Datae Quaedam in Codice Iuris Canonici Immutantur Omnium in Mentem*, (26 Ottobre), art. 1-2.
- Burke, J. 2014. *A Dictionary of Canon Law. An African Inculturated Edition*. Nairobi: Paulines Publication.
- Canon Law Society of America. 2001. *Code of Canons of the Eastern Churches*. Washington D.C.
- Chiappetta, L. 2011, *Il Codice di Diritto Canonico. Commento Giuridico-Pastorale. Vol. 1. Libri I-II*, Terza edizione, F. Catozzela et al (a cura di). Bologna: Edizione Dehoniane.
- Karambai, S. S. 2015. *Ministers and Ministries in the Local Church. A Comprehensive Guide to Ecclesiastical Norms*. Mumbai: The Bombay Saint Paul Society.
- Lynch, J. 1992. "Historical Notes: the Clergy and the Diocese" 6, dalam Nevin J. Klinger; Randolph R Calvo (eds.). *Clergy Procedural Handbook*. Washington, D.C.: Canon Law Society of America.
- Catholic University of America. 1981<sup>17</sup>. *New Catholic Encyclopedia. Book V*. Washington DC: The Catholic University of America.
- Paulii PP. II, Ioannis. 1983. *Codex Iuris Canonici*, auctoritate Ioannis Paulii PP. II promulgates, in *AAS* 75/II, pp. i-xxx.
- Tanner, Norman P., Giuseppe Alberigo, J A Dossetti, Periclīs-Petros Ioannou, et al . 1990. *Decrees of the Ecumenical Councils Vol. II (Trent to Vatican II) in Second Vatican Council Dogmatic Constitution on the Church Lumen Gentium*. London: Sheed and Ward, Washington DC: Georgetown University Press.
- Woestman, W. H. 2006<sup>3</sup>. *The Sacrament of Orders and the Clerical State. A Commentary on the Code of Canon Law. Faculty of Canon Law*. Ottawa: Saint Paul University.

## Dokumen

Ecclesiae Ad Gentes, 1966, (7 Decembris 1965), dalam *Acta Apostolicae Cedis - Commentarium Officiale*, LVIII (AAS).

Concilium Oecumenicum Vaticanum Secundum, 1966, Decretum de Pastoralis Episcoporum Munere in Ecclesia *Christus Dominus*, (28 octobris 1965), dalam *Acta Apostolicae Cedis - Commentarium Officiale*, LVIII (AAS).

Concilium Oecumenicum Vaticanum Secundum. Decretum de Presbyterorum Ministerio et Vita Presbyterium Ordinis (7 Decembris 1965), dalam *Acta Apostolicae Cedis - Commentarium Officiale* LVIII (AAS), 1966.

Congregazione per Il Clero. Direttorio per Il Ministero e La Vita Dei Presbiteri (English translation). *Incardination in Particular Church* 26, Libreria Editrice Vaticana, Citta Del Vaticano, on 31 January, 1994.

Concilium Oecumenicum Vaticanum Secundum. Constitutio Dogmatica de Ecclesia *Lumen Gentium* (21 Novembris 1964), dalam *Acta Apostolicae Cedis - Commentarium Officiale* LVII, 1965.

Documenti Ufficiali Della Santa Sede Ev 12. Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, Erminio Lora e Bruno Testacci-a cura di. Bologna: Edizioni Dehoniane Bologna, 1990.

Lettera Apostolicae Motu Proprio Datae. Normae ad Quaedam Exsequenda SS. Concili Vaticani II Decreta Statuuntur *Ecclesiae Sanctae* di Paulus PP. VI del 6 Augusti 1966 (AAS 58), 1966.

